

TERNAK PEMERINTAH KOTA MAGELANG - PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

2005

PERWAL KOTA MAGELANG NO. 1, BD 2005/ NO. 1 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-14

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak, mendorong perekonomian pedesaan serta turut menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah di Kota Magelang yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara perguliran;
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat diwilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak;
 - Peternak Penggaduuh yang selanjutnya disebut penggaduuh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduuh;
 - Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah bertujuan untuk membentuk kawasan Peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Januari 2005
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Januari 2005 Nomor 1